



UNIVERSITAS PASUNDAN
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
HUKUM JAMINAN	NOT 205	2	2	26 Maret 2020
Otorisasi	Pengembang RPS	DOSEN PENGAMPU	Ketua Program Studi	
	1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	Notaris Hj. Irma Rachmawati, S.H., M.H., Sp.1., Ph.D.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	S1	bertakwa kepada Allah SWT, dan mampu menunjukkan sikap Islami.		
	S4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara.		
	P2	Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup mata kuliah berdasarkan hasil-hasil pemikiran para ahli hukum.		
	P5	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.		
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		
	KU4	Terampil merancang dan menyusun perjanjian, memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta mampu mengimplementasikan konsep dasar hukum yang terkait dengan Hukum Jaminan .		
	KK3	Mampu mengkaji dan menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep, teori, dan pendapat hukum serta mampu berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi secara professional.		
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)			
	CPMK1	1. Mahasiswa dapat menjelaskan Istilah, Pengertian, unsur, ruang lingkup dan Dasar-Dasar Konseptual Hukum Jaminan;		
	CPMK2	2. Mahasiswa dapat menjelaskan Konsep Hukum Jaminan dan keterkaitannya dengan Hukum : benda, Perjanjian Pokok, Perikatan, Perjanjian Kredit, Perjanjian Utang-Piutang, Wan Prestasi. Eksekusi, Falls, Force Majeur;		
	CPMK3	3. Mahasiswa memahami Asas dan Prinsip Hukum Jaminan		
	CPMK4	4. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Konsep Teoritis perjanjian, Benda Jaminan & Lembaga Penjamin Simpanan;		

	CPMK5	5. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Konsep Lembaga Jaminan Gadai be (Pand) serta dapat menerapkan Tata Cara Pembuatan Akta Perjanjian Gadai (<i>Pand</i>);
	CPMK6	6. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Konsep Lembaga Jaminan Fiducia serta dapat menerapkan Tata Cara Pembuatan Akta Perjanjian Fiducia;
	CPMK7	7. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Konsep Lembaga Jaminan: <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i> serta dapat menerapkan Tata Cara Pembuatan Akta Perjanjian <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i> ;
	CPMK8	8. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Konsep Lembaga Jaminan Hak Tanggungan serta dapat menerapkan Tata Cara Pembuatan;
	CPMK9	9. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Teori Teori tentang : Eksekusi Obyek Jaminan;
	CPMK10	10. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami tentang Beding-Beding (Janji Janji) yang harus dimuat dalam perjanjian Jaminan Utang Piutang;
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Hukum Jaminan bidang hukum yang masing-masing mengkaji secara luas : Dasar Dasar konseptual Hukum Jaminan, Konsep Pejanjian Dalam Penjaminan (Principal of Contract & Acesoir of Contract), Obyek dan subyek Hukum Jaminan, Prestasi (Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian), Schul & Haftung, Hak Hak Istimewa Kreditur (Preference), Konkuren, Separatis, Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan Hapus, Wanprestasi, Force Majeur, Falls dan Executie Obyek Hukum Jaminan.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Dasar-Dasar Konseptual Hukum Jaminan (<i>Secured of Law</i>); 2. Relevansi Hukum Jaminan dengan berbagai Teori Hukum; 3. Pola Pikir Fungsi, Tujuan, Esensi, Asas dan Prinsip Hukum Jaminan; 4. Konsep Teortis, Jenis Jenis Lembaga Jaminan,, Bentuk dan Sifat Perjanjian, Bentuk Penguasaan Benda Jaminan serta Penyelesaian Sengketa Benda Jaminan, Lelang dan Lembaga Penjamin Simpanan; 5. Konsep Teortis Lembaga Gadai (Pand); 6. Lembaga Jaminan Fiducia; 7. Lembaga Jaminan: <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i>; 8. Lembaga Jaminan Hak Tanggungan; 9. Teori Teori tentang Eksekusi Obyek Jaminan; 10. Beding-Beding (Janji Janji) Yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan; 11. Tata Cara Pembuatan Akta Perjanjian Gadai (Pand); 12. Tata Cara Pembuatan Akta Perjanjian Fiducia dan Sertifikat Fidusia; 13. Tata Cara Pembuatan Akta Perjanjian <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i>; 14. Tata Car Pembuatan Akta Perjanjian Kredit (PK), Pengakuan Utang (PU), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).	
Daftar Referensi	Utama:	1. Djadja , <i>Perkembangan Hk Perdata Ttg Orang dan Hk Keluarga</i>, Nuansa, Aulia, Bandung, 2006 2. Djuhaendah Hasan, <i>Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 3. Harahap, M. Yahya, <i>Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 4. H.P. Pangabea, <i>Praktek Standar Kontrak (Perjanjian Baku dalam perjanjian Kredit Perbankan</i>. Alumni, Bandung, 2012 5. Heri Shietra, <i>Praktik Hukum Jaminan Kebendaan</i>, Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2016

6. **Hermansyah**, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
7. **Herowati Pusoko**, *Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kessesatan Palaran dalam UUHT)*, LAKSBANG Yogyakarta, 2007
8. **Iswi Hariyani dan R. Serfianto**, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
9. **J. Satrio, Cessie**, *Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*;: Alumni, Bandung, 1991
10. ----- *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 1991 (Cetakan ke-2, 2007)
11. -----*Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
12. -----*Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Citra Aditya, Bandung, 1996
13. -----*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2002.
14. ----- *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
15. -----*Jaminan Perorangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2008
16. **Julianto**, *Tanggung Jawab Noratis Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, Mitra Usaha Abadi , Surabaya, 2004
17. **Khoidin**, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang , Surabaya. 2007
18. **Mariam darus Badrulzaman**, *KUHPdt Buku III Hk Perikatan dengan Pnjelasan*, Alumni, Bandung, 1993
19. -----, *Kompilasi Hk Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
20. **M. Bahsan.**, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010
21. **Mariam Darus Badrulzaman**, *Kompilasi Hukum Jaminan: Serial Hukum Perdata (Buku 2)*, Mandar Maju, Bandung, 2009
22. ----- dan **Normin S. Pakpahan**, *Hukum Jaminan atas Barang Bergerak*
23. **Moch Isnaeni**, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996
24. ----- *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*. Laksbang, Yogyakarta, 2016
25. -----*Nokhta Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, PT. Refka Petra Media, Surabaya, 2014.
26. -----*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
27. **Munir Fuadi**, *Hukum Tentang Merger*, Aditya Bakti, Bandung, 1999
28. **Nurfaidah Said**, *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999*, Kereta Kupa, Makassar, 2010
29. **O.K Brahn**, *Fiduciaire Overdracht, Stile Pervanding En eigendomsvoorbehoud naar huidg en komend Recht (Fiusia, Penggadaian Diam-diam, dan retensi milik Menurut hokum yang sekarang dan yang akan datang)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001
30. **R. Setiawan**, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1997
31. **Rachmadi Usman**, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008
32. **Ridwan Khairandi**, *Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UI FH, Jakarta, 2003
33. **Salim, HS**, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
34. **Subekti**, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991
35. **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.**, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1980
36. **St. Remy Sjahdeni**, *Hak Tanggungan*, Alumni, bandung, 1999
37. **Tan Kamelo**, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2006

	Pendukung:	
	1. Arie S. Hutagalung, <i>Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Pertanahan</i>, LPLIH, Jakarta, 2005 2. ----- <i>Condominium dan Permasalahannya</i>, FH UI, Jakarta. 2005 3. AP Parlindungan, <i>Komentar UU tentang HT</i>, Mandar Maju, Bandung, 1996 4. Aslan Noor, <i>Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia</i>, Mandar Maju, Bandung 2006 5. -----<i>Konsep Pembatalan Hak Atas Tanah Dilengkapi Dengan Yurisprudensi</i>, Aria Mandiri Group, Bandung, 2019 6. Boedi harsono, <i>Hukum Agraria indonesia</i>, Djambatan, Jakarta, 1997 7. Fokus Media, <i>Kompilasi Hukum Islam</i>, Bandung 2005 8. Grant S. Nelson & Dale A. Whitman, <i>Land Transactions and Finance (2nd Edition)</i>, Penerbit: West Publishing Co., St. Paul, MINN. 1988 9. Hadi Setia, <i>UU tentang Yayasan</i>, Havarindo, Bandung, 2001 10. J. Kartini Soedjendro, <i>Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik (Tafsir Sosial Hukum PPAT-Notaris Ketika Menangani Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik)</i>, Kanisius, Yogyakarta, 2001 11. R. Subekti, <i>KUH Perdata</i>, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999 12. Steven Emanue, <i>Secured Transactions</i>, Penerbit: Emanuel Law Outlines, Inc. 1988 13. Tan Sook Yee, <i>Principles of Singapore Land Law</i> Penerbit: Butterworths Asia, 1994 14. Prosiding Seminar Sehari Perbankan, <i>Aspek Hukum Jaminan Dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia</i>, Jurnal Hukum & Pembangunan, Depok, 2006 15. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 16. UU 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 17. UU 42 Tahun 2009 jo PP 21 Tahun 2015 tentang 18. Iming M. Tesalonika, <i>Indonesian Security Interests, Analysis Over Undang- Undang Hak Tanggungan and Undang-Undang Fidusia</i>, Pusat Studi Hukum Bisnis, FH UPH, Jakarta, 2009	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras :
	Kurikulum PS Ilmu Hukum, Aplikasi Blended Learning, Internet, File PPT, File MS Word, File Video, dan perangkat lunak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.	Ruang kelas, Laptop, Handphone, Infocus, Layar Infocus, Monitor Televisi, Modem WIFI, Papan Tulis, Spidol, Penghapus, Kertas, Kursi, Meja, Buku, Jurnal, dan instrumen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
Nama Dosen Pengampu	1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.	
Matakuliah prasyarat (Jika ada)	Tidak ada mata kuliah prasyarat	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Teknik & Instrumen	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa dapat menjelaskan Dasar-Dasar Konseptual Hukum Jaminan (<i>Secured of Law</i>) berupa : Istilah, Pengertian, Sifat, Unsu-Unsur, substansi dan Hakikat, Ruang Lingkup dan tujuan (hakikat/esensi Dasar Hukum Jaminan,	1. Perkenalan dan Penjelasan umum Perkuliahan dan Materi Perkuliaha 2. Kontrak belajar; Penjelasan RPS 3. Pengantar Mata Kuliah 4. Istilah, Pengertian, sifat, unsur, substansi ruang lingkup dan tujuan (hakikat/esensi) Dasar-Dasar Konseptual Hukum Jaminan & 5. Garis-garis Besar, (Urgensi, Istilah, sejarah & Perkembangan Hukum Jaminan)	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (You Tube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode cermah dan diskusi	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi atau interaktif via video/tulisan elektronik	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6.25

2	Mahasiswa dapat menjelaskan: 1. Relevansi Hukum Jaminan dengan Teori: Hukum Keperdataan terkait Benda/pan verzaaken (Khususnya Bergerak & Tak gerak/ UU No. 5 Tahun 1960/UUPA), Perjanjian Pokok & Perjanjian Tambahan , Perikatan, Perjanjian Kredit Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998, Utang-Piutang, <i>Wan Prestasie</i>, <i>Executie</i>, <i>Falls</i>, <i>Force Majeur</i> dan <i>Vendu</i> (lelang))	1. Hukum Jaminan Sebagai Multy Disiplin Hukum 2. Relevansi Hukum Jaminan dengan Teori : Hukum Keperdataan terkait BendaP/an verzaaken (Khususnya Bergerak & Tak gerak/ UU No. 5 Tahun 1960/UUPA), 3. Relevansi antaraTeori Hukum Jaminan dengan : : Perjanjian Pokok & Perjanjian Tambahan 4. Relevansi antar Hukum Jaminan dengan : Perjanjian Kredit Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998, Utang-Piutang, <i>Wan Prestasie</i>, <i>Executie</i>, <i>Falls</i>, <i>Force Majeur</i> dan <i>Vendu</i> (lelang))	PPT/ Daring PJJ Metode: ceramah dan diskusi	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi via tatap muka/daring	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome. Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6.25
3	Mampu memahami Pola Pikir Fungsi; Tujuan; Esensi, Hubungan antara	1. Pola Pikir Hukum Jaminan 2. Fungsi; Tujuan; Esensi, Hukum	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (You	TM: 2x(2x50") TT:	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis;	Ketajaman pemahaman; 1. Keberanian menyatakan	6,25

	Perjanjian Baku (standart of Contract) Perjanjian Pokok (<i>Principal of Contrac</i>) dan Perjanjian Tambahan (<i>Acessoir of Contrac</i>), Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan (Shuld & Haftung), Asas dan Prinsip Hukum Jaminan	3. Perjanjian Baku (standart of Contract), Perjanjian Pokok (<i>Principal of Contrac</i>) dan Perjanjian Tambahan (<i>Acessoir of Contrac</i>), 4. Perjanjian Utang Piutang (Shuld & Haftung) dengan jaminan kebendaan dan orang/kooperasi/b ank 5. Asas dan Prinsip Hukum Jaminan	Tube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode cermah dan diskusi	2x(2x60") BM: 2x(2x60")		3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	pendapat; 2. Kemampuan analisis; 3. Ketepatan dalam menjelaskan; 4. Sopan santun; 5. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
4	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Konsep Teortis, Jenis Jenis Lembaga Jaminan, Subyek, Obyek, Para Pihak (Debitor & Kreditor), Bentuk dan Sifat Perjanjian, Bentuk Penguasaan Benda Jaminan serta Penyelesaian Sengketa Benda Jaminan, Lelang (<i>vendu</i>) dan Lembaga Penjamin Simpanan	1. Konsep Teortis, Jenis Jenis Lembaga Jaminan, Subyek, Obyek, Para Pihak (Debitor & Kreditor) dalam Hukum Jaminan, 2. Bentuk dan Sifat Perjanjian, 3. Bentuk Penguasaan Benda Jaminan serta Penyelesaian Sengketa Benda Jaminan, 4. Penyelesaian Sengketa Benda Jaminan, 5. Lelang (<i>vendu</i>) dan	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (You Tube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

		6. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)				4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -		
5	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Konsep Teoris Lembaga Gadai (Pand), berupa : Jenis-Jenis Lembaga , Subyek, Obyek, Para Pihak (Debitor & Kreditor), Bentuk dan Sifat Perjanjian, Bentuk Penguasaan Benda Jaminan serta Penyelesaian Sengketa Benda Jaminan	1. Pengantar Lembaga Jaminan Gadai (Pand), 2. Jenis-Jenis Lembaga , Subyek, Obyek, 3. Para Pihak (Debitor & Kreditor), 4. Bentuk dan Sifat Perjanjian, 5. Bentuk Penguasaan Benda Jaminan serta 6. Penyelesaian Sengketa Benda Jaminan Gadai (Wan Prestasi, Force Majeur, Failid)	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
6	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Lembaga Jaminan Fiducia Berupa : Istilah/Pengertian, Unsur, subyek, obyek (para pihak), bentuk perjanjian, Dasar Hukum, Kekuatan	1. Pengantar Lembaga Jaminan Fiducia 2. Istilah/Pengertian, Unsur, subyek, obyek (para pihak), 3. bentuk perjanjian, Dasar Hukum, 4. Kekuatan Mengikat	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan;	6,25

	Mengikat Perjanjian Jaminan, Pembebanan, Pendaftaran, Penghapusan dan Eksekusi Obyek, <i>Debt Collector</i> serta Penyelesaian Sengketa Obyek Jaminaninan Fidusia	Perjanjian Jaminan, 5. Pembebanan, Pendaftaran, Penghapusan dan Eksekusi Obyek, <i>Debt Collector</i> serta 7. Sertifikat Fidusia 8. Penyelesaian Sengketa Obyek Jaminaninan Fidusia (Wan Prestasi, Focce Majeur dan Pailid	Pemecahan Masalah Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)			Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	
7	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Lembaga Jaminan: <i>Personal/Corporate/B ank Guarantee</i> berupa : Istilah/Pengertian, Unsur, Subyek, obyek (para pihak), bentuk perjanjian, Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat Perjanjian Jaminan, Pembebanan, Penghapusan, Eksekusi Obyek, Tanggung Jawab Kebendaan dan orang/kumpulan/bank terhadap agunan serta Penyelesaian Sengketa	1. Pengantar Lembaga Jaminan: <i>Personal/Corporate/B ank Guarantee</i> 2. Istilah/Pengertian, Sifat. Unsur, Subyek, obyek (para pihak), 3. bentuk perjanjian, Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat Perjanjian Jaminan, 4. Pembebanan, Pendaftaran, Penghapusan, Eksekusi Obyek, 5. Tanggung Jawab Pemilik Kebendaan dan gurantor (orang/kumpulan/	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

	Obyek <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i>	bank terhadap agunan serta 6. Penyelesaian Sengketa Obyek <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i> : Wan Prestasi, Pailid dan Force Majeur						
UTS								
8	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Lembaga Hak Tanggungan: berupa : Istilah/Pengertian, Sifat, Unsur (Substansi), Fungsi, Tujuan (Esensi), Subyek, Obyek (Para Pihak/Debitor/Kreditor), Bentuk Perjanjian, Dasar Hukum, Beding-Beding, Perjanjaian Kredit (PK), Pengakuan Utang (PU), Surat Kuasa memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) & Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik, Hak dan Kreditur Preference/Konkuren/Separatis, Pembebanan,	1. Pengantar Lembaga Hak Tanggungan: berupa : 2. Istilah/Pengertian, Sifat, Unsur (Substansi), Fungsi, Tujuan (Esensi), 3. Subyek, Obyek (Para Pihak/Debitor/Kreditor), 4. Bentuk Perjanjian, Dasar Hukum, 5. Perjanjaian Kredit (PK), Pengakuan Utang (PU), Surat Kuasa memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) & Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik, 6. Hak dan Kreditur Preference/Konkuren/Separatis,	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

	Pendaftaran, Peralihan (Cesi, Subrogasi, Novasi dan Kwiching), Penghapusan, Eksekusi (Parate Executie & Fiat Pengadilan) Obyek dan Penyelesaian Sengketa Obyek Hak Tanggungan.	7. Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan (Cesi, Subrogasi, Novasi dan Kwiching), 8. Penyelesaian Sengketa Obyek Hak Tanggungan, Wan Prestasi, Foe Majeur dan Pailid						
9	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Teori Teori tentang : Eksekusi Obyek Jaminan berupa : <i>Concervatoir Beslag</i> (Sita Jaminan), <i>Revindicatoir Beslag</i> (Sita Atas Milik), <i>Rijdende Beslag</i> (Perlindungan Benda sitaan), <i>Niet Bevinding Beslag</i> (Sita Terhadap Barang Yang belum diketemukan), <i>Vergelijkende Beslag</i> (Sita penyesuaian/Persamaan), <i>Executoir Beslag</i> (eksekusi atas putusan peradilan) dan <i>Parate Executie</i> (Eksekusi langsung/sendiri)	1. Pengantar Teori Teori tentang Executie 2. <i>Conservatoir Beslag</i> (Sita Jaminan), 3. <i>Revindicatoir Beslag</i> (Sita Atas Milik), 4. <i>Rijdende Beslag</i> (Perlindungan Benda sitaan), 5. <i>Niet Bevinding Beslag</i> (Sita Terhadap Barang Yang belum diketemukan), 6. <i>Vergelijkende Beslag</i> (Sita penyesuaian/Per samaan), 7. <i>Executoir Beslag</i> (eksekusi atas putusan peradilan) dan 8. <i>Parate Executie</i>	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

		(Eksekusi langsung/sendiri)						
10	Mahasiswa dan mahasiswa dapat menjelaskan Beding-Beding (Janji Janji) Yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan, berupa : Privilegie atau Priorteit (kreditor memiliki Hak Istimewa) Onsplitsbaarheid (obyek Jaminan tidak dapat dibagi-bagi) Horizontale Scheiding Beginsel (berlaku asas pemisahan horizontal bagi obyek jaminan), Asesi (Perlekatan) atau Natrekking, Accessoir (perjanjian Ikutan/Tambahan), Jaminan Untuk Utang yang Baru Akan Ada, Pari Passu (Penerapan Peringkat), Droit de suite (mengikuti benda), Kebal Sita, Specialiteit (Obyek Jaminan harus jelas/tertentu), Publisitas (Pendaftaran dalam Registrasi Negara),	1. Pengantar Beding-Beding (Janji Janji) Yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan, berupa : 2. Privilegie atau Priorteit (kreditor memiliki Hak Istimewa) Onsplitsbaarheid (obyek Jaminan tidak dapat dibagi-bagi) Horizontale Scheiding Beginsel (berlaku asas pemisahan horizontal bagi obyek jaminan), Asesi (Perlekatan) atau Natrekking, Accessoir (perjanjian Ikutan/Tambahan) , Jaminan Untuk Utang yang Baru Akan Ada, Pari Passu (Penerapan Peringkat), Droit de suite (mengikuti benda), Kebal Sita, Specialiteit (Obyek Jaminan harus	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

	Legal Beding (kekuatan janji), Vervalbeding larangan pencantuman janji Untuk Dimiliki Sendiri), <i>Parate</i> <i>Excecutiei</i> (Asas Kemudahan Eksekusi)	jelas/tertentu), Publisitas (Pendaftaran dalam Registrasi Negara), <i>Legal</i> <i>Beding</i> (kekuatan janji), Vervalbeding larangan pencantuman janji Untuk Dimiliki Sendiri), <i>Parate</i> <i>Excecutiei</i> (Asas Kemudahan Eksekusi)						
11	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mampu memahami Tata Cara (Prosedur, Mekanisme (Tahapan), Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta Pengantar Pembuatan Perjanjian Gadai (<i>Pand</i>)	1. Pengantar Praktik Gadai di Indonesia 2. Tata Cara (Prosedur, Mekanisme (Tahapan), Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) 3. Bagan alur) Pembebanan, 4. Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta 5. Pengantar Pembuatan Perjanjian Gadai (<i>Pand</i>)	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25

12	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan Tata Cara (Prosedur, Mekanisme (Tahapan), Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta Pengantar Pembuatan Akta Perjanjian Fiducia dan Sertifikat Fidusia	1. Pengantar Praktik Lembaga Jaminan Fiducia di Indonesia 2. Tata Cara (Prosedur, Mekanisme (Tahapan), Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) 3. Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta 4. Pengantar Pembuatan Akta Perjanjian Fiducia dan Sertifikat Fidusia	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun 6. Ketepatan waktu menyerahkan tugas.	6,25
13	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan Tata Cara (Prosedur, Mekanisme (Tahapan), Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta Pengantar Pembuatan Akta Perjanjian <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i>	1. Pengantar Praktik Jaminan Personal/Corporate/Bank Guarantee 2. Tata Cara (Prosedur, Mekanisme (Tahapan), Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) 3. Bagan alur 4. Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi;	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan	6,25

		serta 5. Pengantar Pembuatan Akta Perjanjian <i>Personal/Corporate/Bank Guarantee</i>				3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	tugas.	
14	Mampu memahami dan menerapkan Tata Cara (Prosedur, Mekanisme, Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur) Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta Pengantar Pembuatan Akta Perjanjian Kredit (PK), Pengakuan Utang (PU), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)	1. Pengantar Praktik Pembebanan Hak Tanggungan di Indonesia 2. Tata Cara (Prosedur, Mekanisme, Persyaratan, Biaya, Waktu dan Bagan alur Pemasangan Hak Tanggungan 4. Pembebanan, Pendaftaran, Peralihan dan Penghapusan serta 5. Pengantar Pembuatan Akta Perjanjian Kredit (PK), Pengakuan Utang (PU), Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan 6. Sertifikat Hak Tanggungan	Bentuk: PPT/ Daring (PJJ) melalui Video (YouTube) via classroom.google.com aplikasi zoom Metode Pemecahan Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	TM: 2x(2x50") TT: 2x(2x60") BM: 2x(2x60")	Mahasiswa dapat secara aktif melakukan diskusi	Teknik: 1. Tanya jawab langsung; 2. Soal Tertulis; 3. Tugas Terstruktur; 4. Belajar Mandiri; 5. Tugas Takehome Instrumen Test: 1. Laptop; 2. Monitor Televisi; 3. Modem WIFI; 4. Handphone; 5. Kertas; Instrumen Non Test: -	1. Ketajaman pemahaman; 2. Keberanian menyatakan pendapat; 3. Kemampuan analisis; 4. Ketepatan dalam menjelaskan; 5. Sopan santun; 6. Ketepatan waktu menyerahkan .	6,25

		(SHT)						
UAS								

4. KOMPONEN PENILAIAN

Tugas	20 %
Ujian Tengah Semester	30 %
Ujian Akhir Semester	40 %

Tugas

Mahasiswa akan mengerjakan tugasnya di dalam kelas dan di rumah. Tugas harian diberikan di dalam kelas secara individu. Tugas menganalisis permasalahan Hukum Jaminan dikerjakan di rumah secara berkelompok.

Keterlambatan Tugas

Keterlambatan tugas tetap akan diterima namun mahasiswa akan mendapatkan persentase nilai 70 % dari nilai tugas, kecuali mahasiswa bersangkutan mempunyai ijin tertulis dari dokter/orang tua/instansi terkait yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas pada hari dan jam pengumpulan tugas.

Keterlambatan Kuliah

Keterlambatan mengikuti kuliah adalah maksimal 15 menit. Jika mahasiswa terlambat, maka mahasiswa dikenai sanksi menjelaskan materi pada pertemuan sebelumnya dan tetap dihitung kehadiran dalam daftar. Kehadiran minimal untuk dapat mengikuti ujian adalah 75 %.

Plagiarisme

Setiap tindak plagiarisme, dalam penyusunan tugas akan ditindak tegas dengan memberikan 10% dari nilai tugas yang bersangkutan.

Ujian

Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian bagi mahasiswa untuk menjelaskan pemahamannya tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan kedelapan. Pada saat UTS mahasiswa dituntut untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi yang dipelajari. Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pemahamannya tentang materi-materi Hukum Jaminan pada umumnya..

5. RENCANA TUGAS MAHASISWA

		UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN			
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	HUKUM JAMINAN				
KODE	NOT 205	Sks	2	SEMESTER	II
DOSEN PENGAMPU	1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. 2. Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.				
BENTUK TUGAS					
Tugas 2: KASUS HUKUM JAMINAN		14 hari atau 2 minggu			
JUDUL TUGAS					
BUATLAH ANALISA 2 KASUS HUKUM JAMINAN YANG BERBEDA DAN TEMUKAN PERBEDAAN DIANTARA KEDUANYA					
MEMBUAT ANALISA KASUS HUKUM JAMINAN					
DISKRIPSI TUGAS					
MEMBUAT ANALISA DENGAN MENYEBUTKAN - LATAR BELAKANG MASALAH - KASUS POSISI - PERMASALAHAN - PEMBAHASAN					
METODE Pengerjaan Tugas					
PEMBUATAN ANNOTASI PUTUSAN					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Membiasakan mahasiswa dalam memahami Hukum Jaminan b. Bentuk Luaran: Mengemukakan bahwa Hukum Jaminan penting untuk dipelajari dan dikembangkan selama di dunia ini masih terdapat banyak negara yang melakukan kerjasama.					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a. Organisasi (bobot 30%) Terorganisasi dengan menyajikan pengertian yang didukung oleh contoh.					
b. Isi (40%)					

Isi akurat dan lengkap	
c. Gaya Bicara (bobot 30%)	
Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar	
JADWAL PELAKSANAAN	
Kuliah ke 10	
LAIN-LAIN	
Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari 100% penilaian mata kuliah ini.	
DAFTAR RUJUKAN	
1. Djadja , Perkembangan Hk Perdata Ttg Orang dan Hk Keluarga, Nuansa, Aulia, Bandung, 2006 2. Djuhaendah Hasan, Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 3. Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 4. H.P. Pangabean, Praktek Standar Kontrak (Perjanjian Baku dalam perjanjian Kredit Perbankan. Alumni, Bandung, 2012 5. Heri Shietra, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2016 6. Hermansyah, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 7. Herowati Pusoko, Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kessesatan Palaran dalam UUHT), LAKSBANG Yogyakarta, 2007 8. Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Sinar Grafika, Jakarta, 2010 9. J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang;; Alumni, Bandung, 1991 10. ----- Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I, 1991 (Cetakan ke-2, 2007) 11. -----Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung), Citra Aditya Bakti, Bandung 1996 12. -----Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, Citra Aditya, Bandung, 1996 13. -----Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2002. 14. ----- Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 15. -----Jaminan Perorangan, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2008 16. Julianto, Tanggung Jawab Noratis Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan, Mitra Usaha Abadi , Surabaya, 2004	

17. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan), Laksbang , Surabaya. 2007
18. Mariam darus Badruzaman, KUHPdt Buku III Hk Perikatan dengan Pnjelasan, Alumni, Bandung, 1993
19. -----, Kompilasi Hk Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
20. M. Bahsan., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010
21. Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Jaminan: Serial Hukum Perdata (Buku 2), Mandar Maju, Bandung, 2009
22. ----- dan Normin S. Pakpahan, Hukum Jaminan atas Barang Bergerak
23. Moch Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996
24. -----Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan. Laksbang, Yogyakarta, 2016
25. -----Nokhta Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia, PT. Refka Petra Media, Surabaya, 2014.
26. -----Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016
27. Munir Fuadi, Hukum Tentang Merger, Aditya Bakti, Bandung, 1999
28. Nurfaidah Said, Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Kereta Kupa, Makassar, 2010
29. O.K Brahn, Fiduciaire Overdracht, Stile Pervanding En eigendomsvoorbehoud naar huidg en komend Recht (Fiusia, Penggadaian Diam-diam, dan retensi milik Menurut hokum yang sekarang dan yang akan datang), Tata Nusa, Jakarta, 2001
30. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1997
31. Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika: Jakarta, 2008
32. Ridwan Khairandi, Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, UI FH, Jakarta, 2003
33. Salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
34. Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991
35. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., Hukum Jaminan di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1980
36. St. Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, Alumni, bandung, 1999
37. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung, 2006

6. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian bersifat objektif yang terukur berdasarkan rubrik penilaian setiap tugas, UTS dan UAS. Penilaian dilakukan di sepanjang semester yang terdiri dari beberapa tugas sesuai Rencana Pembelajaran Semester. Adapun penjelasan secara umum perolehan nilai mutu akhir Ilmu Negara, sebagai berikut:

No.	% Nilai MK	Komponen Penilaian		Jenis Tugas	% Nilai Per Komponen	SKALA				
						Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
						[E] Skor < 40	[D] (40-49)	[C-BC] (50-64)	[B-AB] (65-79)	[A] Skor ≥ 80
1	20%	TUGAS 1 Instruksi Kerja (9 Steps)		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Penentuan Topik & List Instruksi Kerja	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Simplifikasi Bentuk	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
2	15%	UTS 4 Panel Informasi Visual (without words)		Portofolio/Karya [UTS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;

3	20%	TUGAS 2 Peta Event		Portofolio/Karya	60%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Skenario (storytelling) & Riset lokasi/audience	Laporan/Makalah	5%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Pictogram (Icons)	Karya [Lembar Asistensi]	15%					
		d	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					
4	20%	TUGAS 3 Infografis		Portofolio/Karya	70%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih; Kebaruan tinggi;
		a	Hirarki Informasi & Storytelling	Laporan/Makalah	10%	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen tidak lengkap;	Tidak mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Tidak mendapat paraf;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan cukup baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan baik;	Mengikuti proses asistensi; Dokumen lengkap; Mendapat paraf; Gagasan & pemaparan sangat baik;
		b	Thumbnails (sketsa layout) & Draft	Karya [Lembar Asistensi]	10%					
		c	Deskripsi Karya (Creative Approaches)	Laporan/Handout	10%					

5	15%	UAS Resume portofolio (handout ukuran A4)	Portofolio [UAS]	100%	Tidak tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Tidak sesuai format; Kualitas pekerjaan buruk; Proses tidak lengkap;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan cukup; Proses lengkap; Kerapihan kurang;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan baik; Proses lengkap; Cukup rapih;	Tepat waktu; Sesuai format; Kualitas pekerjaan sangat baik; Proses lengkap; Rapih;
6	10%	Absensi (Kehadiran)	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Akhir Tugas (per Tugas Portofolio) = % Nilai Portofolio + % Nilai Proses + Nilai Kerapihan (-5...0...5)

Nilai Akhir Mata Kuliah = Absensi (10%) + Tugas 1 (20%) + Tugas 2 (20%) + Tugas 3 (20%) + UTS (15%) + UAS (15%)

*Nilai kerapihan merupakan nilai tambahan atas *formatting* karya akhir. **Nilai minimum portofolio adalah 30 poin; jika mengumpulkan tepat waktu

Bandung, 26 Maret 2020

Dosen Penyusun,

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.